



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr., tertanggal 12 Agustus 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/06/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di SP 1 Jalur 1 dirumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx dirumah

Hal. 1 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Serli Radika Ulan Dari binti Sunarto, Lahir tanggal 25 Mei 2000;
- Rafi Taulani Nurul Huda bin Sunarto, Lahir tanggal 17 Juni 2007;
- Aulian Izhar Mauza bin Sunarto, Lahir tanggal 05 Desember 2016;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Tergugat sering bicara kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat bahwa Penggugat telah mengambil uang Tergugat;
- Tergugat melarang Penggugat menggunakan kendaraan milik bersama;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 02 bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun 5 hari kemudian Tergugat pulang kerumah namun tidak berkomunikasi;

8. Bahwa, sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana;

Hal. 2 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxx xxxxxxxx Bumi Raya, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 30-40 Juta, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah 3.000.000,. yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa, selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2016 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 5 tahun sejumlah 50.000.000,. yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Hal. 3 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000,. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,.
 - 3.2 Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,.
 - 3.3 Nafkah terutang (*madlyah*) sejumlah Rp. 50.000.000,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas dikepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak/anak-anak yang bernama;
 - 5.1 Serli Radika Ulan Dari binti Sunarto, Lahir tanggal 25 Mei 2000;
 - 5.2 Rafi Taulani Nurul Huda bin Sunarto, Lahir tanggal 17 Juni 2007;
 - 5.3 Aulian Izhar Mauza bin Sunarto, Lahir tanggal 05 Desember 2016;

Hal. 4 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak/anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak/anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai dengan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Mukhlis Latukau, SHI.**, (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 2 September 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (*madya*) sebagaimana pada Petitum Primer angka 3 (tiga) dicabut;
2. Bahwa tuntutan pada Petitum Primer angka 4 dicabut;
3. Bahwa tuntutan pada Petitum Primer angka 5.1 dan angka 5.2 dicabut;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aulian Izhar Mauza bin Sunarto**, lahir pada tanggal 5 Desember 2016 dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 5 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Serli Radika Ulan Dari binti Sunarto**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2000, **Rafi Taulani Nurul Huda bin Sunarto**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juni 2007 dan **Aulian Izhar Mauza bin Sunarto**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ketidak hadirannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 168/06/VIII/1998, tanggal 3 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P);

B. Saksi - Saksi

1. **Widia Sari binti Sumadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalur 1, Blok B, xxxxxxx xxxxxxxxxx, SP II, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak masing bernama Serli Radika Ulan Dari, Rafi Taulani Nurul Huda dan Aulian Izhar Mauza yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kalau keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar seperti "goblok";
- Bahwa Penggugat sudah tiga kali mengajukan perkara ke Pengadilan Agama terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih, xxxxxxxxxxxxxx, Kampung Bumiraya, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing bernama Serli Radika Ulan Dari, Rafi Taulani Nurul Huda dan Aulian Izhar Mauza yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tiga kali mengajukan perkara ke Pengadilan Agama terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun terkait perceraian tidak berhasil namun akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat bahwa Penggugat telah mengambil uang Tergugat, Tergugat melarang Penggugat menggunakan kendaraan milik bersama dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, hanya satu saksi yakni saksi kedua yang mengetahui persis bila Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana saksi pernah satu kali melihat pertengkaran tersebut. Adapun saksi pertama bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari cerita Penggugat, dengan demikian secara materil kualitas kesaksian kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa

Hal. 9 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Serli Radika Wulandari binti Sunarto, Rafi Taulani Nurul Huda bin Sunarto dan Aulian Izhar Mauza bin Sunarto yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx lagi kedamaian dan ketentraman, xxxxx xxx lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah xxxxx xxx kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Á3eäJUã èf-2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**Õ 91 äp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät-
p?e Ö- p ?eã ÖçU< h9Q 9&E ü : üp**

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)

Hal. 11 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan Penggugat sebagaimana pada Petitum Primer angka 3, 4, 5.1 serta angka 5.2 oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka hak hadhanah dan nafkah anak sebagaimana dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat akan dituangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak terhadap anak bernama Aulian Izhar Mauza bin Sunarto tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak diberikan hak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **Aulian Izhar Mauza bin Sunarto**, lahir pada tanggal 5 Desember 2016 berada dalam hadhanah Penggugat hingga anak tersebut dewasa dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada ketiga orang anak masing-masing bernama **Serli Radika Ulan Dari binti Sunarto**, lahir pada tanggal 25 Mei 2000, **Rafi Taulani Nurul Huda bin Sunarto**, lahir

Hal. 12 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juni 2007 dan **Aulian Izhar Mauza bin Sunarto**, lahir pada tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1443 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

Mukhlis Latukau, S.H.I

Hakim Anggota II

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 330.000,00

Hal. 13 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 110.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah

: Rp. 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan. Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)